Menimbang Konstitusionalitas Batas Usia Cawapres: Sebuah Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Dina Octavia[1], Rahmawaty[2], Sultan Rexy Adji[3]
[1,2]Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Banten
[3]Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang, Banten
*e-mail: dinaoctavia102003@gmail.com

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menuai pro dan kontra dalam kontestasi politik indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis argumen pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait implikasi kebijakan batasan usia cawapres. Hasil analisis menunjukkan bahwa polemik ini memperlihatkan perbedaan pandangan yang kompleks dalam masyarakat terkait batasan usia cawapres, yang dapat memengaruhi arah demokrasi Indonesia. Argumen pro mencakup regenerasi kepemimpinan dan peningkatan peluang bagi generasi muda, sementara argumen kontra menyoroti potensi diskriminasi terhadap individu yang lebih tua. Polemik ini mencerminkan kompleksitas isu demokrasi dan perlunya kajian mendalam untuk memahami dampak kebijakan terkait batasan usia cawapres. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai polemik terkait batasan usia calon wakil presiden dan putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait.
Kata kunci : *Cawapres, Demokrasi, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Politik*

ABSTRACT
The Constitutional Court issued a decision that sparked both support and opposition within the political contestation of Indonesia. The aim of this research is to analyze the arguments for and against the Constitutional Court's decision and to provide a deeper understanding of the policy implications of the vice presidential age limit. The results of the analysis indicate that this polemic reveals a complex array of viewpoints within society regarding the age limit for vice presidential candidates, which could influence the direction of Indonesian democracy. Pro arguments encompass leadership regeneration and increased opportunities for the younger generation, while counterarguments highlight the potential for discrimination against older individuals. This polemic reflects the complexity of democratic issues and the necessity for in-depth studies to understand the impacts of policies related to the vice presidential age limit. This study is expected to provide a deeper understanding of the polemic surrounding the age limit for vice presidential candidates and the related Constitutional Court decisions.
***Keywords* :** *Constitutional Court, Democracy, Elections, Politics, Vice President*

PENDAHULUAN
Polemik mengenai batas usia calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia telah mencapai puncaknya dengan keluarnya putusan kontroversial dari Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 16 Oktober 2023 (Subandri, 2024). Keputusan ini menjadi sorotan karena memengaruhi dinamika politik dan partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi. Konteks polemik ini dapat dipahami dengan merinci aspek-aspek yang melingkupinya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menetapkan batasan usia minimal 40 tahun bagi calon wakil presiden (Farhaini, Nurul, 2023). Keputusan ini mengundang kritik tajam dari kalangan milenial yang merasa bahwa usia tersebut tidak memungkinkan partisipasi aktif generasi muda dalam politik. Putusan MK menjadi titik fokus perdebatan ini. MK memutuskan untuk mempertahankan batasan usia minimal 40 tahun, tetapi memberikan pengecualian tertentu. Calon wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun dapat mencalonkan diri jika mereka memiliki pengalaman dalam menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, seperti presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota (Adji et al., 2024).

Keputusan ini menggugah perasaan beragam di masyarakat. Pendukung putusan MK berpendapat bahwa pengecualian tersebut memberikan peluang kepada generasi muda untuk terlibat dalam politik dan membawa semangat inovasi yang lebih segar. Mereka percaya bahwa hal ini dapat membawa perubahan positif dalam kepemimpinan negara. Di sisi lain, penentang putusan MK merasa bahwa pengecualian tersebut bertentangan dengan prinsip kematangan dan pengalaman yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin politik (Susianto, 2024). Mereka mengkhawatirkan bahwa pengecualian ini dapat menjadi celah bagi praktik nepotisme dan tumbuhnya oligarki dalam dunia politik Indonesia.

Polemik ini tidak mereda, dan masyarakat masih mencari solusi yang dapat diterima secara luas. Partai politik, akademisi, dan aktivis terus bersuara, memberikan pandangan dan pemikiran mereka mengenai putusan MK dan implikasinya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Beberapa pihak berpendapat bahwa partisipasi generasi muda sangat penting untuk meremajakan politik dan memastikan representasi yang lebih seimbang. Mereka menekankan perlunya memberikan kesempatan kepada pemimpin muda untuk membawa ide-ide inovatif dan solusi yang relevan terhadap tantangan zaman (BN et al., 2023).

Namun, di sisi lain, ada juga keprihatinan terkait stabilitas dan keberlanjutan kebijakan yang mungkin terkompromi jika terlalu banyak pengecualian diberikan. Beberapa peneliti dan ahli politik menyuarakan kekhawatiran bahwa pengecualian usia ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pemerintahan dan memicu persaingan yang tidak sehat di antara kandidat (Ziruddin et al., 2023). Selain itu, dikhawatirkan bahwa pengecualian usia dapat membuka pintu bagi praktik nepotisme dan korupsi. Masyarakat berharap agar kebijakan yang diambil dapat menciptakan sistem politik yang transparan dan akuntabel, serta memberikan jaminan bahwa pemimpin dipilih berdasarkan kualifikasi dan integritas, bukan hanya berdasarkan usia.

Perdebatan ini tidak hanya terbatas pada kalangan politisi, tetapi juga melibatkan masyarakat umum yang semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam membentuk arah dan visi negara. Partisipasi aktif dalam diskusi publik dan pemilihan umum menjadi kunci untuk mencapai demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan beragam lapisan masyarakat dan tantangan yang kompleks, Indonesia dihadapkan pada tugas berat untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara melibatkan generasi muda dan menjaga stabilitas politik (Wahab, 2019). Polemik mengenai batas usia calon wakil presiden menjadi cermin dari dinamika ini, dan solusi yang ditemukan akan membentuk arah demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Sejarah batasan usia calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia telah mengalami serangkaian perubahan sejak awal kemerdekaan (Sugitanata, 2023). Pada masa-masa awal kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur batasan usia untuk presiden dan wakil presiden. Namun, pada tahun 1963, TAP MPR No. III/MPRS/1963 menjadi tonggak penting dengan menetapkan batasan usia minimal 30 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden, menggambarkan upaya awal untuk mengatur kualifikasi kepemimpinan.

Pergeseran signifikan terjadi pada masa Orde Baru, ketika melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, batasan usia minimal presiden dan wakil presiden dinaikkan menjadi 40 tahun. Keputusan ini tercermin dari pandangan rezim Orde Baru yang menekankan stabilitas dan kematangan dalam kepemimpinan politik. Batasan usia yang tinggi dianggap sebagai jaminan bahwa pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan untuk memimpin negara.

Masa Reformasi awal membawa perubahan dalam batasan usia presiden dan wakil presiden. UU No. 3/1999 menurunkan batasan usia minimal menjadi 35 tahun, mencerminkan semangat perubahan dan inklusivitas terhadap partisipasi pemimpin yang lebih muda dalam proses politik. Namun, perubahan ini tidak berlangsung lama. UU No. 23/2003 kembali menetapkan batasan usia minimal 40 tahun untuk presiden dan wakil presiden. Perubahan ini menunjukkan gejolak dalam merumuskan kriteria kepemimpinan, mencerminkan dinamika politik dan perdebatan yang terus berkembang mengenai kualifikasi ideal seorang pemimpin.

Pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan melalui Putusan MK No. 14/PUU-XX/2023 yang memberikan perubahan signifikan dalam batasan usia cawapres. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Meskipun batasan usia minimal 40 tahun tetap berlaku, MK memberikan pengecualian bagi calon wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun, asalkan mereka memiliki pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu.

Perubahan-perubahan dalam batasan usia cawapres mencerminkan dinamika politik, kondisi sosial, dan peran generasi muda dalam proses demokratisasi di Indonesia. Pergeseran ini juga mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan antara mengakomodasi aspirasi generasi muda dan mempertahankan stabilitas dan kematangan kepemimpinan. Faktor-faktor seperti perubahan lanskap politik, tuntutan akan representasi yang lebih inklusif, dan pergeseran nilai-nilai politik dapat mempengaruhi pembentukan batasan usia cawapres (Lutfi Kurniawan et al., 2023). Keterlibatan generasi muda dalam perdebatan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks ini, sejarah batasan usia cawapres menjadi lebih dari sekadar regulasi formal. Ia menjadi cermin dari dinamika sosial dan politik di Indonesia, mencerminkan perubahan nilai-nilai masyarakat dan harapan terhadap pemimpin yang mencerminkan diversitas dan inklusivitas. Dengan setiap perubahan dalam batasan usia cawapres, masyarakat dihadapkan pada pertanyaan esensial mengenai visi mereka terhadap kepemimpinan dan arah demokrasi di Indonesia. Bagaimana masyarakat melibatkan diri dalam diskusi dan memengaruhi kebijakan menjadi kunci dalam memastikan bahwa perubahan ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Maka dari itu, polemik seputar batasan usia cawapres tidak hanya menjadi isu hukum semata, tetapi juga mencerminkan dinamika evolusi demokrasi di Indonesia. Masyarakat dihadapkan pada tugas membangun konsensus yang seimbang, mengintegrasikan kebutuhan stabilitas dan pengembangan politik yang inklusif. Sejarah batasan usia

cawapres memberikan pandangan mendalam tentang perkembangan demokrasi Indonesia dan menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi bersama.

Polemik batasan usia cawapres ini menunjukkan kompleksitas dan multidimensionalitas isu demokrasi di Indonesia. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis berbagai argumen dan implikasi dari putusan MK ini. Kajian ini penting untuk membantu masyarakat memahami konteks dan dampak dari putusan MK, serta untuk memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait batasan usia cawapres di masa depan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kritis yudikatif normatif untuk mengeksplorasi polemik terkait batas usia calon Wakil Presiden (Cawapres) dan menimbang argumen pro dan kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk meneliti secara mendalam argumen-argumen yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi, serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum dan normatif. Dengan desain penelitian studi kasus, penelitian ini akan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang spesifik terkait batas usia Cawapres. Sumber data utama penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi dan dokumen hukum terkait, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan argumen-argumen yang terdapat dalam putusan tersebut, kemudian dinilai secara kritis dari perspektif hukum, nilai konstitusional, dan standar hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan usia calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia telah menjadi subjek polemik yang kompleks dan beragam pendapat. Seiring dengan evolusi politik dan perubahan dalam dinamika masyarakat, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada tahun 2023 yang memberikan pengecualian terhadap batasan usia cawapres, memicu berbagai argumen pro dan kontra. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan merinci setiap argumen yang muncul dari kedua perspektif.

Argumen Pro:

Dalam konteks pengecualian batasan usia cawapres, argumen yang paling menonjol adalah memperkuat regenerasi kepemimpinan. Dukungan untuk pengecualian ini didasarkan pada keyakinan bahwa ini akan membuka peluang bagi generasi muda untuk berkontribusi secara signifikan dalam kepemimpinan nasional. Seiring berjalannya waktu, keberagaman usia dalam kepemimpinan menjadi semakin penting untuk memastikan representasi yang seimbang dan relevan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

1. Memperkuat regenerasi kepemimpinan

Regenerasi kepemimpinan tidak hanya tentang memberikan kesempatan kepada generasi muda tetapi juga memastikan bahwa pemimpin yang muncul berasal dari berbagai kelompok usia. Pengecualian batasan usia dapat menghidupkan kembali semangat inklusivitas dan keberagaman dalam politik, menciptakan lingkungan yang lebih representatif terhadap masyarakat yang heterogen. Kepemimpinan yang mencerminkan keragaman usia dapat membawa perspektif yang lebih luas terhadap perubahan zaman, karena pengalaman dan pandangan dari setiap generasi dapat diintegrasikan secara lebih baik.

Selain itu, melalui pengecualian batasan usia ini, harapannya adalah munculnya pemimpin-pemimpin baru yang tidak hanya berenergi tinggi tetapi juga inovatif. Generasi muda seringkali dianggap sebagai agen perubahan dan pionir ide-ide baru. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam kepemimpinan, potensi untuk inovasi dan pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat dapat ditingkatkan.

2. Meningkatkan peluang cawapres yang lebih muda dan energik

Argumen kedua yang mendukung pengecualian batasan usia cawapres adalah peningkatan peluang bagi cawapres yang lebih muda dan energetik. Perspektif ini menyoroti keunggulan cawapres yang lebih muda dalam hal energi, kreativitas, dan keterlibatan aktif. Dalam konteks ini, pemimpin yang lebih muda dianggap memiliki stamina dan daya tahan yang lebih baik untuk menghadapi tuntutan tugas kepemimpinan yang kompleks.

Pemunculan pemimpin yang lebih muda dapat memberikan penyegaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, membawa semangat baru dan keberanian untuk menghadapi tantangan masa kini. Keterlibatan generasi muda dalam proses kepemimpinan juga dapat meningkatkan keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat, karena mereka lebih cenderung memahami dan merespons kebutuhan dan aspirasi dari segmen masyarakat yang lebih muda.

3. Mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh cawapres yang lebih tua

Selanjutnya, argumen pro pengecualian batasan usia mencakup potensi pengurangan risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh cawapres yang lebih tua. Pemimpin yang telah lama berkarir dalam dunia politik mungkin memiliki jaringan dan pengaruh yang besar, yang dapat menjadi sumber potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pengecualian batasan usia dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi potensi risiko ini.

Pemimpin yang lebih muda mungkin dianggap lebih transparan dan kurang terikat oleh hubungan politik yang sudah mapan. Dengan demikian, pengecualian batasan usia tidak hanya memberikan peluang bagi generasi muda tetapi juga bertujuan untuk memitigasi risiko korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi di kalangan pemimpin yang lebih tua.

4. Memperkaya keragaman dan representasi dalam kepemimpinan

Perspektif pro pengecualian batasan usia menekankan pentingnya memperkaya keragaman dan representasi dalam kepemimpinan. Batasan usia sebelumnya dianggap dapat menjadi penghalang bagi kelompok-kelompok minoritas untuk mendapatkan perwakilan yang adil dalam pemerintahan. Pengecualian batasan usia diharapkan dapat membuka pintu bagi perwakilan yang lebih inklusif dan merata dari berbagai kelompok masyarakat.

Kepemimpinan yang mencerminkan keberagaman akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil, mengakomodasi berbagai suara dan perspektif. Ini dapat membantu mengatasi disparitas dalam kebijakan dan keputusan pemerintahan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, argumen pro untuk pengecualian batasan usia cawapres mencakup aspek-aspek penting seperti regenerasi kepemimpinan, peningkatan peluang bagi generasi muda, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan perwakilan yang lebih baik dalam kepemimpinan. Meskipun mendapat dukungan, perlu diingat bahwa argumen ini juga menimbulkan pertanyaan dan tantangan, dan interpretasi terhadap dampak dari pengecualian batasan usia ini mungkin bervariasi tergantung pada sudut pandang masing-masing individu dan kelompok dalam masyarakat.

Argumen Kontra:

Membatasi Hak Politik Individu yang Lebih Tua:

Dalam menyikapi batasan usia cawapres, argumen kontra menyoroti potensi diskriminasi terhadap individu yang lebih tua. Membatasi hak politik mereka dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi setiap warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan usia. Hal ini menyiratkan bahwa pemimpin yang lebih tua tetap memiliki hak yang setara untuk berkontribusi dalam proses demokrasi.

Penting untuk memahami bahwa setiap individu, tanpa memandang usia, memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik. Membatasi hak politik individu yang lebih tua dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang mendorong inklusivitas dan partisipasi aktif semua warga negara. Demokrasi yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi semua lapisan masyarakat untuk bersuara dan berpartisipasi, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan usia.

Melalui pembatasan hak politik individu yang lebih tua, risiko terciptanya ketidaksetaraan dalam akses politik dapat meningkat. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga merusak integritas sistem demokratis. Masyarakat perlu mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari pembatasan tersebut, terutama dalam konteks penuaan populasi yang terus meningkat.

Mengabaikan Pengalaman dan Kebijaksanaan Cawapres yang Lebih Tua:

Dari sudut pandang kontra, argumen muncul bahwa cawapres yang lebih tua memiliki kelebihan pengalaman dan kebijaksanaan dalam bidang politik. Mereka seringkali telah melewati berbagai tantangan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas pemerintahan. Batasan usia dianggap sebagai pengorbanan yang dapat mengabaikan potensi dan kontribusi berharga dari pemimpin yang telah membuktikan diri mereka melalui pengalaman panjang.

Penting untuk memahami nilai yang terkandung dalam pengalaman dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh cawapres yang lebih tua. Mereka mungkin memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis dan memimpin dengan kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman sepanjang karir politik mereka. Oleh karena itu, argumen kontra mengingatkan bahwa kebijakan pengecualian batasan usia perlu mempertimbangkan dampak kehilangan potensi kontribusi berharga dari pemimpin yang telah menjalani perjalanan panjang dalam tugas pemerintahan.

Tidak hanya itu, pengalaman yang dimiliki cawapres yang lebih tua juga dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi yang lebih muda. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman panjang dapat menjadi modal berharga untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, argumen kontra menyoroti pentingnya memahami nilai intrinsik dari pengalaman dan kebijaksanaan, yang mungkin hilang jika batasan usia diterapkan tanpa pertimbangan yang matang.

Memicu Diskriminasi Usia:

Perspektif kontra menyoroti potensi munculnya diskriminasi usia sebagai dampak dari pengecualian batasan usia cawapres. Diskriminasi ini tidak hanya terbatas pada ranah politik tetapi juga dapat meluas ke bidang-bidang lain dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dianggap sebagai konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat yang lebih tua secara umum.

Diskriminasi usia dapat menciptakan divisi dalam masyarakat, menghambat kolaborasi antar-generasi, dan merusak keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui penerapan batasan usia, masyarakat perlu waspada terhadap potensi terjadinya prasangka dan stereotip terhadap individu berdasarkan usia mereka. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil untuk semua generasi merupakan elemen penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

Diskriminasi usia juga dapat menciptakan kesenjangan dalam akses sumber daya dan peluang, terutama dalam lingkup pekerjaan dan pendidikan. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan pengecualian batasan usia, penting untuk merancang kebijakan yang mencegah dan mengatasi potensi diskriminasi usia, serta mempromosikan integrasi generasi untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan dinamis.

Potensi Munculnya Cawapres yang Kurang Kompeten:

Keprihatinan utama dari perspektif kontra adalah bahwa pengecualian batasan usia dapat membuka pintu bagi kemunculan cawapres yang kurang kompeten dan berpengalaman. Kualifikasi yang lebih rendah ini dapat membahayakan stabilitas dan kemajuan bangsa, mengingat kompleksitas tugas dan tanggung jawab seorang wakil presiden dalam pemerintahan.

Penting untuk mengevaluasi secara kritis kualifikasi dan kapabilitas cawapres yang mungkin mendapatkan pengecualian batasan usia. Pemilihan pemimpin harus tetap didasarkan pada kriteria kualifikasi, integritas, dan kemampuan untuk memimpin dengan efektif. Pengecualian batasan usia tidak boleh diartikan sebagai pengorbanan terhadap standar kualitas kepemimpinan. Selain itu, penerapan pengecualian batasan usia harus diimbangi dengan mekanisme evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa cawapres yang dipilih memenuhi standar yang diharapkan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek kualifikasi akademis tetapi juga keterampilan kepemimpinan, pemahaman tentang isu-isu kontemporer, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat.

Dalam konteks ini, peran partai politik, media, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa cawapres yang menerima pengecualian batasan usia memiliki kapabilitas yang sesuai dengan tuntutan jabatan tersebut. Kejelasan dan transparansi dalam proses seleksi dan evaluasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas kepemimpinan dan mencegah munculnya cawapres yang kurang kompeten.

Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan menambah frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" telah memicu kontroversi yang cukup mendalam. Meskipun putusan ini menciptakan beberapa perubahan yang diharapkan untuk memperluas peluang bagi calon wakil presiden, sejumlah poin kontra muncul dan menimbulkan kritik yang tajam.

1. Melanggar Asas Lex Certa:

Pertimbangan pertama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bahwa keputusan ini diduga melanggar asas lex certa. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang harus jelas dan tegas agar dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Penambahan frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pihak kontra menyebutnya sebagai contoh "legislasi judicial" atau perubahan aturan oleh lembaga yudikatif. Keputusan semacam ini, menurut mereka, dapat menciptakan dampak negatif terhadap kestabilan hukum dan memberikan ruang bagi penafsiran yang beragam, menciptakan ketidakpastian dalam sistem hukum.

2. Menimbulkan Ketidakadilan dan Ketidakpastian Hukum:

Frasa "pernah/sedang menduduki jabatan gubernur" menjadi fokus kritik karena dianggap diskriminatif dan berpotensi memberikan keuntungan yang tidak adil bagi sejumlah politisi. Pihak kontra berpendapat bahwa keputusan ini dapat membuka peluang bagi praktik politik dinasti dan oligarki, menciptakan inkonsistensi dalam penerapan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dampak dari penambahan frasa ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menyulitkan pemahaman masyarakat terhadap kriteria yang jelas dalam pemilihan umum.

3. Melemahkan Sistem Meritokrasi:

Penambahan syarat usia minimum 40 tahun dan pengalaman kepemimpinan gubernur dapat merusak prinsip meritokrasi. Batasan usia sebelumnya ditetapkan untuk memastikan bahwa calon memiliki pengalaman dan kematangan yang cukup dalam dunia kepemimpinan. Dengan penambahan syarat ini, pihak kontra berpendapat bahwa keputusan tersebut dapat membuka celah bagi kandidat yang mungkin kurang kompeten untuk bersaing, yang dapat merugikan kualitas kepemimpinan secara keseluruhan.

4. Membatasi Hak Politik Rakyat:

Putusan ini memiliki potensi untuk membatasi hak politik rakyat dalam memilih pemimpin sesuai dengan kualifikasi dan kapabilitas. Mereka mengklaim bahwa hak rakyat untuk memilih pemimpin tidak hanya harus didasarkan pada pengalaman jabatan sebelumnya, tetapi juga harus mencakup pertimbangan atas kualitas, integritas, dan visi calon. Pembatasan ini diyakini dapat merugikan demokrasi dengan mengurangi keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

5. Menimbulkan Potensi Konflik Kepentingan:

Adanya dugaan hubungan dekat antara beberapa hakim MK dengan partai politik tertentu menimbulkan kecurigaan publik tentang potensi konflik kepentingan. Pihak kontra menyatakan kekhawatiran bahwa keputusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum, melainkan dipengaruhi oleh faktor politis atau kepentingan pribadi. Dampaknya adalah potensi merusak citra independensi dan imparsialitas MK di mata masyarakat.

6. Melanggar Prinsip Independensi dan Imparsialitas MK:

Putusan ini tidak mencerminkan prinsip independensi dan imparsialitas MK. Dugaan bahwa MK mungkin tunduk pada tekanan politik tertentu atau terlibat dalam pertimbangan yang tidak netral dapat merusak integritas lembaga tersebut. Ini dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam proses pengambilan keputusan di MK.

Dengan demikian, kontroversi seputar putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan perpecahan dan perdebatan mendalam di dalam masyarakat Indonesia terkait interpretasi hukum dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Pergulatan ini menciptakan tuntutan untuk keterbukaan, akuntabilitas, dan refleksi mendalam dalam membangun kebijakan hukum yang berkualitas dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Putusan ini dianggap melanggar asas lex certa, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, melemahkan sistem meritokrasi, membatasi hak politik rakyat, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batasan usia calon wakil presiden telah menimbulkan kontroversi dalam masyarakat Indonesia. Argumen pro mencakup regenerasi kepemimpinan, peningkatan peluang bagi generasi muda, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan perwakilan yang lebih baik dalam kepemimpinan. Namun, argumen kontra menyoroti potensi diskriminasi terhadap individu yang lebih tua dan pembatasan hak politik mereka, yang dianggap melanggar prinsip demokrasi yang inklusif. Kontroversi ini mencerminkan perpecahan dan perdebatan dalam masyarakat terkait interpretasi hukum dan dampaknya terhadap proses demokrasi, menekankan perlunya keterbukaan, akuntabilitas, dan refleksi dalam membangun kebijakan hukum yang berkualitas dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi

DAFTAR PUSTAKA

Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). KONSTITUSIONALITAS PERUBAHAN USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRASI. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(1), 16–25.

BN, A. M. T., Arief, A., Sabir, M. S., & R, N. A. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada 'Umar. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(11), 626–638. https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1329

Farhaini, Nurul, et al. (2023). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *5*(1), 4093–4096.

Lutfi Kurniawan, Y., Farrel Piyantoni, C., Angga Permana, R., & Ketut Candra Kasih, N. (2023). Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *1*(6), 192–197.

Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Rio Subandri umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah Etik dan Peri. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(1).

Sugitanata, A. (2023). BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DYNAMICS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS REGARDING THE AGE LIMITS OF PRESIDENTIAL AND VICE A . Pendahuluan Munculnya perdebatan seputar keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia untuk mencalonkan diri. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *4*(2), 127–146.

Susianto. (2024). Mahkamah Konstitusi : Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa. *Binamulia Hukum*, *12*(2), 459–471. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695

Wahab, S. (2019). Birokrasi Indonesia Era Reformasi: Dilema Birokrasi dalam Proses Demokrasi. *Jurnal*

Communitarian, *2*(1), 134–146. https://doi.org/10.56985/jc.v2i1.94
Ziruddin, A., Rahman, K., & Maulidi, M. . (2023). *Merawat Negara Hukum*. GUEPEDIA.